

KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Mella Ismelina Farma Rahayu *)

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jl. Let.Jend. S. Parman No.1 Grogol-Jakarta Barat 11440, Email: mellaismelina@yahoo.com

Anthon F. Susanto

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261, Email: anthon.susanto@unpas.ac.id

Liya Sukma Muliya

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116, Email: muliyasukma@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini akan menguraikan dan mengkaji nilai-nilai kearifan lokal yang terimplementasikan dalam pendidikan hukum lingkungan di Indonesia. Pendidikan hukum lingkungan sekarang lebih berorientasi pada pendidikan hukum lingkungan liberal sehingga mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, persoalan yang timbul adalah bagaimanakah kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pendidikan hukum lingkungan dengan cara menginternalisasi kearifan lokal dalam materi ajar mata kuliah hukum lingkungan. Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis normatif. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kearifan lokal sarat dengan makna spiritual dan nilai-nilai etika. Kearifan lokal ini bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara berperilaku dan bersikap yang melembaga secara tradisional. Hal ini merupakan dasar yang penting bagi pendidikan hukum lingkungan yang menjadi panduan bagi manusia ketika berelasi dengan lingkungannya.

Kata Kunci : Kearifan, Nilai, Pendidikan, Hukum Lingkungan.

Abstract

This paper will describe and examine local wisdom values that are implemented in environmental law education in Indonesia. Environmental law education is now more oriented towards liberal environmental law education so that it ignores the values of local wisdom. Based on this, the problem that arises is how about local wisdom can be the basis for environmental law education by internalizing local wisdom in environmental law teaching materials. The study in this paper uses m The research approach method is normative juridical. Secondary data were gathered through literature searches and analyzed using qualitative legal analysis to reach conclusions using a deductive syllogism. From the results of the study, it was concluded that klocal wisdom is full of spiritual meaning and ethical values. This local wisdom rests on the philosophy of values, ethics, and ways of behaving and behaving that are traditionally institutionalized. This is an important basis for environmental law education, which is a guide for humans when dealing with their environment.

Keywords: *Wisdom, Values, Education, Environmental Law.*



I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan merupakan upaya yang terencana untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman peserta didik menjadi nyata. Pendidikan adalah kelembagaan sosial yang perlu diarahkan melalui iman dan taqwa dengan segenap kearifan (*wisdom*) untuk memperoleh makna dalam kehidupan (Mohamad Soerjani, 2009). Secara normatif ditegaskan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik diimbangi dengan pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dalam tujuan pendidikan nasional tersebut tercakup pendidikan karakter bangsa dimana pendidikan karakter bangsa pada hakikatnya mendasarkan pada kearifan lokal sehingga tujuan pendidikan tersebut sangat berkaitan dengan nilai-nilai religius atau spiritual dan etika, kompetensi intelektual dan nilai-nilai demokratis dengan mengarah pada pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter manusia Indonesia sehingga terbangun peradaban bangsa yang bermartabat. Nilai-nilai religius dan etika ini merupakan dasar yang terdapat dalam setiap kearifan lokal. Dengan demikian, kearifan lokal merupakan bagian penting dalam pendidikan dikarenakan kearifan lokal mengandung nilai-nilai kelokalan yang arif dan bijaksana yang memberikan panduan manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan hidupnya.

Kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai spiritual tersebut nampaknya belum dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum lingkungan di Indonesia. Paradigma pendidikan hukum di

Indonesia nampaknya masih berorientasi kebarat-baratan atau liberal sehingga pendidikan hukum masih bersifat mekanistik, liberal dan sistemik. Dengan demikian, perlu perubahan paradigma dalam pendidikan hukum khususnya pendidikan hukum lingkungan untuk menjadikan kearifan lokal menjadi dasar pelaksanaan perumusan kebijakan dalam pendidikan hukum lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diuraikan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kearifan spiritual yang terkandung dalam kearifan lokal dapat dijadikan landasan bagi kebijakan pendidikan hukum lingkungan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bahan hukum sekunder berupa buku, prosiding dan internet. Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sekilas tentang Kearifan Lokal

Secara normatif, pengertian dari kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Membahas terkait kearifan lokal tentu tidak akan lepas dari nilai-nilai spiritual dan etika yang terkandung didalamnya. Kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang mendasari pada filosofi nilai-nilai yang baik dan

benar yang melembaga di masyarakat. Bentuk kearifan lokal selain berupa nilai juga berupa etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus lainnya. Fungsi dan makna kearifan lokal yaitu berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk pengembangan SDM, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah, bermakna sosial, etika dan moral dan bermakna politik. Dengan demikian, sifat teologis, pragmatis dan teknis terdapat dalam fungsi kearifan lokal (Sartini, 2004).

Menurut Sony Keraf, kearifan lokal juga adalah kearifan tradisional, yaitu semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Sony Keraf, 2018). Jadi, kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Sang Pencipta (Bahder Johan Nasution dkk., 2009).

Kearifan lokal itu terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan (Utang Rosidin dkk., 2019). Adapun hal terpenting dari kearifan lokal adalah nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan

mengajarkan tentang bagaimana ‘membaca’ potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup dan diwujudkan sebagai tradisi (Bahder Johan Nasution dkk., 2009).

Terkait hal di atas, timbul pertanyaan sejauhmanakah kearifan lokal dapat menjadi sumber hukum? Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber hukum di Indonesia adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah berupa hukum positif yang dihasilkan oleh lembaga formal yang keberlakuannya bersifat universal, sedangkan hukum tidak tertulis salah satunya adalah hukum adat yang tidak dihasilkan dari lembaga formal, bersifat kelokalan dan terbentuk dari nilai-nilai yang diakui dan diikuti secara turun temurun dan dijadikan sebagai patokan berperilaku dan bersikap dalam kehidupan juga aturan ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional yang keberadaannya diakui dan hidup di dalam masyarakat. Sejak Indonesia memiliki kedaulatan, hukum adat sudah menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum di Indonesia dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengingat hukum adat adalah hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Hukum Adat yang tidak lagi dapat dipertahankan akan lenyap dengan berjalannya waktu, sesuai dengan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis (tidak statis). Savigny sebagaimana dikutip oleh Soepomo menegaskan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang hidup, karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus

dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri (Lastuti Abubakar, 2013).

B. Konsep Pendidikan Lingkungan

Dalam makna pendidikan terdapat upaya untuk mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik, potensi rekayasa untuk kepekaan yang bertanggung jawab agar potensi-potensi sumber daya alam menjadi nyata dapat diberfungsikan dalam kepentingan semua makhluk hidup di bumi. Pendidikan merupakan cara untuk pencapaian keinginan secara kemanusiaan dengan universal yang bertujuan untuk menyiapkan kepribadian yang bertanggung jawab untuk perilaku dalam pengelolaan sumber daya alam secara seimbang dalam pola populasi manusia kesatuan komponen ekosistem. Pencapaian harmonisasi pada alam dalam dinamisi kebutuhan kehidupan merupakan tantangan dalam pendidikan guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan (Arwin Surbakti, 2009).

Pendidikan lingkungan hidup merupakan pendidikan tentang lingkungan hidup dalam konteks internalisasi secara langsung maupun tidak langsung dalam membentuk kepribadian mandiri serta pola tindak dan pola pikir peserta didik/mahasiswa/peserta diklat sehingga dapat merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya melestarikan dan menjaga lingkungan serta ekosistem kehidupan makhluk hidup yang dapat memberikan kontribusi pada keberlangsungan kehidupan yang seimbang dan harmonis (Daryanto Agung Suprihatin, 2013). Dengan demikian, pendidikan lingkungan adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dan segala masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan lingkungan saat ini, dan mencegah

timbulnya masalah baru (Daryanto Agung Suprihatin, 2013). Pendidikan lingkungan hidup dimaknakan pula sebagai upaya mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang (Siti Aini Hanum dkk. (ed)., 2004).

Tujuan dari pendidikan lingkungan adalah menciptakan pola perilaku dan sikap ramah lingkungan demi keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup; adanya peningkatan kesadaran dari peserta didik akan pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatkan pengetahuan, pemahaman terhadap nilai-nilai dan etika berelasi dengan lingkungan hidup; keterampilan untuk dapat memecahkan masalah lingkungan hidup dan upaya konkret untuk menanganinya dalam konteks melindungi dan memanfaatkan lingkungan hidup secara berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; mampu aktif berperanserta dan berpartisipasi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan materi pendidikan hukum lingkungan yang dapat mengembangkan dan merubah pola pikir, sikap dan paradigma manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dibutuhkan adanya kebijakan pendidikan lingkungan hidup yaitu terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di lapangan sehingga dapat terciptanya kepedulian dan komitmen masyarakat dalam turut melindungi, melestariakan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tercakupnya seluruh kelompok masyarakat (Siti Aini Hanum dkk. (ed)., 2004).

C. Kearifan Lokal Sebagai Bingkai Pendidikan Hukum Lingkungan

Pendidikan Hukum Lingkungan tentu harus mendasarkan pada kajian relasi manusia dengan lingkungan hidupnya dengan berbasis norma dan etika. Pendidikan hukum lingkungan tentu dapat dilaksanakan secara formal, informal maupun secara non formal. Pendidikan hukum lingkungan hadir dengan tujuan memberikan landasan norma dalam bersikap dan berperilaku ketika manusia berelasi dengan lingkungannya. Dalam pendidikan lingkungan diberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup ketika manusia melakukan aktivitas yang bersinggungan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, makna dari pendidikan hukum lingkungan ini tidak semata-mata untuk mengelola dan lingkungan saja tetapi bagaimana manusia menata sikap dan perilaku yang serasi dengan tatanan lingkungan. Terdapat makna bahwa dalam pendidikan hukum lingkungan terdapat upaya pengelolaan sikap, perilaku dan kesadaran manusia ketika berelasi dengan lingkungan hidupnya. Hal yang mendasar dari persoalan pendidikan hukum lingkungan adalah penerapan nilai-nilai kearifan lingkungan yang terbingkai dalam kearifan lokal.

Mengapa kearifan lokal menjadi hal yang penting bagi pendidikan hukum lingkungan? Terdapat beberapa alasan untuk menjawab hal tersebut. Secara terminologi kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) yang artinya kebijaksanaan sedangkan lokal (*local*) mengandung arti setempat sehingga kearifan lokal dapat dimaknakan sebagai kearifan setempat atau kebijaksanaan setempat yang mengandung gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh dengan kearifan, bernilai baik, tumbuh secara alami yang diikuti secara turun temurun dan tertanam dalam masyarakat. Kearifan lokal ini bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara berperilaku dan bersikap yang melembaga secara tradisional.

Nilai-nilai kearifan lokal ini telah teruji keberadaannya hingga saat ini tetap ada dan bersanding dengan nilai-nilai budaya lainnya, membentuk keunggulan budaya setempat. Nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi pegangan hidup manusia ketika berelasi dengan manusia dan lingkungan hidupnya. Adat istiadat pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan. Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan (Sartini, 2004). Hal ini terjadi pula dalam pembentukan pola kebiasaan manusia dalam berelasi dengan lingkungannya yang pada akhirnya mejadi pengetahuan dan sikap. Pendidikan kearifan sikap, etika dan spiritual dalam berelasi manusia dengan lingkungannya menjadi tujuan dan harapan bagi lestarnya fungsi lingkungan hidup.

Proses pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal mengandung prinsip silih asih, silih asah, silih asuh. Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa manusia harus mendasarkan pada rasa saling menyayangi, saling mencerdaskan dan saling berbagi. Makna kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip tersebut ternyata sarat dengan nilai kemanusiaan yang universal. Silih asih dimaknai sebagai mengasihi dengan segenap kebeningan hati, silih asah bermakna saling mencerdaskan kualitas kemanusiaan, sedangkan silih asuh adalah kehidupan yang penuh harmoni. Jargon silih asih, silih asah, dan silih asuh merupakan sistem berinteraksi dalam masyarakat yang mengandung kebersamaan dalam kemitraan dan keterlibatan yang bertanggung jawab. Sikap moral ini harus dimiliki oleh seorang pendidik yang ideal (Yayat Sudaryat, 2022).

Dengan mendasarkan prinsip tersebut, maka tujuan akhir dari pendidikan hukum lingkungan yang berbasis kearifan lokal adalah terbentuknya karakteristik manusia yang bermoral dan berkarakter yang dilandasi oleh nilai-nilai kepatuhan terhadap ketentuan hukum ketika berelasi dengan lingkungannya. Terbangunnya sikap dan perilaku peduli terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup demi berlangsungnya keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup guna menopang hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berbicara kearifan lokal selalu berkaitan dengan kearifan setempat atau kebijaksanaan setempat yang mengandung gagasan-gagasan lokal yang bersifat bijaksana, penuh dengan kearifan, bernilai baik, dan tumbuh secara alami. Kearifan lokal ini bersandar pada filosofi nilai-nilai, spiritual, etika, cara berperilaku dan bersikap yang melembaga secara tradisional. Nilai-nilai kearifan lokal ini telah teruji keberadaannya hingga saat ini tetap ada dan bersanding dengan nilai-nilai budaya lainnya, membentuk keunggulan budaya setempat. Nilai-nilai kearifan lokal pun menjadi pegangan hidup manusia ketika berelasi dengan manusia dan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, kearifan lokal menjadi dasar yang penting dalam pendidikan hukum lingkungan dikarenakan selain akan mewariskan nilai-nilai budaya lokal yang merupakan jati diri bangsa juga pendidikan hukum lingkungan berbasis kearifan lokal hadir untuk memberikan pemahaman bahwa ketika manusia berelasi dengan lingkungan harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan etika. Proses pendidikan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal mengandung prinsip silih asih, silih asah, silih asuh yang merupakan dasar yang penting dalam membentuk karakteristik manusia ketika berelasi dengan lingkungannya.

B. SARAN

1. Mengingat pentingnya integrasi kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai spiritual dan etika dalam pendidikan hukum lingkungan, maka menjadi penting perlunya evaluasi dan perumusan kurikulum pendidikan hukum lingkungan yang berbasis kearifan lokal.
2. Perlu sosialisasi yang berkelanjutan terkait konsep pendidikan hukum lingkungan yang berbasis kearifan lokal sehingga terjadi perubahan paradigma dalam pendidikan hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwin Surbakti. (2009). *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Graha Ilmu.
- Bahder Johan Nasution dkk. (2009). Model Penormaan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. *Jurnal Inovatif*, XII(II).
- Daryanto Agung Suprihatin. (2013). *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*. Gava Media.
- Lastuti Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Mohamad Soerjani. (2009). *Pendidikan Lingkungan (Environmental Education) Sebagai Dasar Sikap Dan Perilaku Bagi Kelangsungan Kehidupan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
- Sartini. (2004). Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat. *Jurnal Filsafat*, 14(2).
- Siti Aini Hanum dkk. (ed). (2004). Pendidikan Lingkungan Hidup. *Proceeding Konferensi Pendidikan Lingkungan Hidup*.
- Sony Keraf. (2018). *Filsafat Kebebasan*. Liberty.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Utang Rosidin dkk. (2019). Kearifan Lokal sebagai Sumber Hukum dalam Pengembangan Perundang-Undangan Nasional. *Conference Proceeding ICONIMAD 2019*.
- Yayat Sudaryat. (2022, September 8). *Bahasa Sunda Dalam Gamitan Kearifan Lokal Dan Pendidikan, Pidato Pengukuhan Guru Besar*. <https://berita.upi.edu/Pidato-Pengukuhan-Guru-Besar-Prof-Dr-H-Yayat-Sudaryat-M-Hum>.